

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Teori Ijtihad dan Perubahan Hukum

Ijtihad artinya mencurahkan segala kemampuan atau memikul beban.¹ Usaha sungguh-sungguh yang dilakukan oleh mujtahid untuk mencapai suatu putusan syara' (hukum Islam) tentang kasus yang penyelesaiannya belum tertera dalam al-Qur'an dan Sunnah Rasulullah saw.² Al-Suyuti mengajukan pernyataan :³ Bahwa hukum ijtihad adalah fardhu kifayah. alasannya, karena nas sudah tidak turun lagi, sedangkan masalah-masalah baru selalu muncul, oleh karena itu menurutnya harus ada (fardhu kifayah) setiap zaman seorang mujtahid terpenuhi syarat-syaratnya.

Selanjutnya al-Suyuti menyatakan, bahwa ijtihad tidak dapat dibatalkan dengan ijtihad, maksudnya bahwa ijtihad yang telah disepakati sebelumnya tidak dapat diganggu gugat atas

¹ Muhammad Ibn Abi Bakr Ibn Abdul Qodir al-Razi, Mukhtar al-Shiyakh, (Beirut :Maktabah Libanon, 1995), juz 1, hlm. 48. Muhammad Ibn Mandzur, Lisan al-Arab, (Bairut : Dar al-Fikr, t.t), juz 3, hlm. 435

² Ensiklopedi Islam, Ensiklopedi Jilid 2, hlm. 661

³ Abdurahman Ibn Abi Bakr Ibn Muhammad al-Suyuti, Tafsir Ijithad, (Iskandariyah : Dar al-Dawah, 1403 H) cet. ke-1, juz 1, hlm. 29-35

ijtihad yang baru, karena kedudukan masing-masing hasil ijtihad sama, karena itu masing-masing ijtihad tidak ada yang lebih istimewa, sehingga masing-masing tidak bisa membatalkan.

Walaupun demikian bisa juga hasil ijtihad dibatalkan oleh ijtihad yang lain dengan ketentuan : Pertama, ijtihad yang kedua lebih kuat dari pada ijtihad pertama, misalnya qaul jadid Imam Syafi'i dapat mengubah qaul qodimnya. Kedua, ijtihad terdahulu tidak relevan dengan kondisi atau keadaan yang dihadapi dewasa ini, sehingga hasil ijtihad tersebut perlu direvisi. Kaidah Fiqhiyah menyatakan :

تغير الفتوى واختلافها بحسب تغير الأزمنة والأمكنة والأحوال والنيات والعوائ⁴

"Perubahan fatwa dan perbedaannya itu didasarkan perubahan zaman, tempat keadaan, niat dan adat "

1. Teori Keragaman Perkembangan Pemikiran

Teori Keragaman Perkembangan Pemikiran ini diajukan oleh David Émile Durkheim dilahirkan di Épinal, Prancis 15 April 1858 /w15 November 1917 dan Jean Piaget, seorang

⁴ bu Abdullah Muhammad Ibn Abi Bakr Ibn Ayub al-Dimsyaqi, I'lam al-Muaqiin, (Bairut : Dar al-Jil, 1973 M), juz. ke-2, hlm. 425

psikolog Swiss yang hidup tahun 1896-1980 M. David Émile Durkheim menyatakan, bahwa bagaimana masyarakat dapat mempertahankan integritas dan koherensinya di masa modern, ketika hal-hal seperti latar belakang keagamaan dan etnik bersama tidak ada lagi.

Untuk mempelajari kehidupan sosial di kalangan masyarakat modern, Durkheim berusaha menciptakan salah satu pendekatan ilmiah pertama terhadap fenomena sosial.

Bersama Herbert Spencer Durkheim adalah salah satu orang pertama yang menjelaskan keberadaan dan sifat berbagai bagian dari masyarakat dengan mengacu kepada fungsi yang mereka lakukan dalam mempertahankan kesehatan dan keseimbangan masyarakat suatu posisi yang kelak dikenal sebagai fungsionalisme.⁵

B. Prinsip-Prinsip Politik Islam

1. Pengertian Politik Islam

Politik dalam bahasa Arab disebut al-siyasah⁶, merupakan mashdar dari kata kerjanya saasa-yasusu, dan pelakunya disebut saais. Ini merupakan kosa kata bahasa Arab asli. Namun, di

⁵ www. Teori Keragaman. com, [http ://. Wikipedia. Org/wiki](http://.Wikipedia.Org/wiki).

⁶ Yusuf al-Qardhawy. Siyasah al-Syar'iyah. Maktabah Wahbah, Cairo Mesir, 1419 H/ 1998.M, hlm. 33-34.

samping itu ada pula yang berpendapat bahwa kata tersebut diadopsi dari bahasa lain, meskipun dalam kenyataannya pernyataan tersebut sulit dibuktikan.

Di dalam kamus bahasa Arab, Lisanul Arab, karangan Ibnu Manzhur yang selama ini dijadikan rujukan baku dalam berbahasa Arab dijelaskan bahwa saasa itu berasal dari kosa kata sawasa dan bentuk mashdarnya al-suus berarti kepemimpinan. Dengan demikian bisa dikatakan saasuhum suusan apabila mereka mengangkat seseorang menjadi pemimpin atau menjadikan seseorang untuk mengatur urusan politik. Jika dikatakan sawasa fulan amra bani fulan artinya si Fulan diberi mandat untuk memimpin Bani Fulan. Menurut al Jauhary, jika dikatakan waswasa al-rajulu umura al-nas artinya orang itu ditunjuk menjadi pemimpin mereka untuk menangani urusan mereka. Dengan demikian jelaslah bahwa al-siyasah merupakan kosa kata Arab asli, tidak diadopsi dari bahasa lain. Adapun yang di maksudkannya adalah mengatur rakyat atau menangani urusan mereka dan yang mendatangkan kemaslahatan bagi mereka.

Secara terminologi para ahli memberikan definisi politik dengan redaksi yang berbeda-beda, secara umum antara lain Budiardjo menyatakan : “Pada umumnya dikatakan bahwa politik (politics) adalah bermacam-macam kegiatan dalam suatu sistem politik (atau negara) yang menyangkut proses menentukan tujuan-tujuan dari sistem itu dan melaksanakan tujuan-tujuan itu”⁷ .

Al-Bahnasawi memberikan definisinya lebih terfokus pada tujuan syari’at yaitu kemaslahatan umat manusia : “politik adalah cara dan upaya menangani masalah-masalah rakyat dengan seperangkat undang-undang untuk mewujudkan kemaslahatan dan mencegah hal-hal yang merugikan bagi kepentingan umat manusia”⁸ .

Oleh sebab itu Islam dan umat Islam memberi perhatian pada masalah politik. Dalam hal ini Ibnu Qoyyim mengemukakan: “Allah Swt. mengutus para Rasul-Nya dan menurunkan kitab-kitab suci-Nya, agar manusia melaksanakan

⁷ Miriam Budiardjo, Dasar-dasar Ilmu Politik, Gramedia, Jakarta, 1982, hlm. 8.

⁸Salim Ali al-Bahnasawi, Al-Syari’ah al-Muftara Alaliha, Terj.Mustolah Maufur, Wawasan Sistem Politik Islam, Pustaka al-Kautsar, Jakarta, 1995, hlm.23.

keadilan, yaitu keadilan yang dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip langit dan bumi”.

Jika keadilan muncul dan terlihat dalam cara apa pun, maka itulah syariat Allah dan agama-Nya. Bahkan, Allah Swt. telah menjelaskan bahwa garis-garis yang telah ditetapkan itu dimaksudkan untuk mewujudkan keadilan di kalangan hamba-hamba-Nya dan agar manusia berbuat adil di muka bumi. Cara apa pun yang ditempuh jika sesuai dengan garis-garis yang telah dijelaskan untuk mewujudkan keadilan adalah bagian dari agama dan tidak bertentangan dengannya. Jadi, tidak dapat dikatakan bahwa politik yang adil itu bertentangan dengan apa yang dikatakan oleh Syari’ah melainkan ia sesuai dengan apa yang dibawa oleh Syari’ah dan bahkan bagian integral dari padanya. Sejalan dengan pernyataan di atas, Imam Syafi’i memberi definisi bahwa politik adalah hal-hal yang bersesuaian dengan syara’. Pengertian ini dijelaskan oleh Ibnu Agil bahwa politik adalah hal-hal praktis yang lebih mendekati kemaslahatan bagi manusia dan lebih jauh dari kerusakan meskipun tidak digariskan oleh Rasulullah Saw. atau dibawa oleh wahyu Allah Swt. Oleh

karenanya politik dalam pengertian menangani permasalahan-permasalahan komunitas telah diisyaratkan dan diperintahkan oleh Allah, bahkan telah menjadi bagian tugas dari kerasulan, sebagaimana firman Allah dalam Q.S. Al-Hadid (57) : 25 :

“Sesungguhnya Kami telah mengutus Rasul-rasul Kami dengan membawa bukti-bukti yang nyata dan telah Kami turunkan bersama mereka al-Kitab dan neraca (keadilan) supaya manusia dapat melaksanakan keadilan.”

2. Prinsip-Prinsip Politik Islam

Prinsip Politik Islam Dalam menata kehidupan sosial politik pada masyarakat Madinah, Rasulullah Saw. melakukan pendekatannya melalui dua jalur. Pertama ; Menata intern kehidupan kaum muslimin, dengan mempersaudarakan kaum Muhajirin dan Anshar secara efektif dengan ikatan keimanan. Kedua; Nabi mempersatukan antara kaum muslimin dan kaum Yahudi bersama sekutu-sekutunya melalui perjanjian tertulis yang terkenal dengan "Piagam Madinah", suatu perjanjian yang menetapkan persamaan hak dan kewajiban semua komunitas dalam kehidupan sosial dan politik. Di dalam Shahih Bukhari,

Muslim, Abu Daud, dan Ahmad ibn Hanbal, Piagam Madinah ini dikenal dengan sebutan "Shahifah, Al-Kitab atau Watsiqah", kemudian para peneliti mengartikannya dengan perjanjian, undang-undang, konstitusi atau piagam, yang isinya menurut Suyuthi Pulungan⁵ terdiri dari 47 pasal, yang secara garis besarnya memuat prinsip-prinsip ketatanegaraan, di antaranya : prinsip umat yang satu, prinsip persatuan dan persaudaraan, prinsip persamaan, prinsip kebebasan, prinsip tolong menolong dan membela yang teraniaya, prinsip hidup bertetangga, prinsip keadilan, prinsip musyawarah, prinsip pelaksanaan hukum, prinsip kebebasan beragama, prinsip hubungan antar bangsa/internasional, prinsip pertahanan dan perdamaian, prinsip amar ma'ruf dan nahi munkar, prinsip kepemimpinan serta prinsip ketakwaan dan disiplin.

Sedangkan Salim Ali al-Bahnasawi memerincinya lebih detail lagi, yang menurutnya Piagam Madinah itu memuat 69 pasal atau butir 6, Pasal-pasal tersebut apabila diklasifikasikan terbagi kepada empat bagian; bagian pertama menyangkut hak dan kewajiban kaum muslimin, bagian kedua menyangkut hak

dan kewajiban non muslim, bagian ketiga tanggung jawab bersama antara kaum muslim dan non muslim dalam mempertahankan negara, dan bagian keempat menyangkut persamaan hak dan kewajiban antara kaum muslim dan non muslim dalam hal bela negara.

Adapun ayat-ayat al-Qur'an yang berkaitan dengan aspek kehidupan politik cukup banyak, namun yang menyangkut prinsip-prinsip penggunaan kekuasaan politik secara eksplisit terdapat pada dua ayat al-Qur'an Surast An-Nisa (4) : 58-59 sebagai berikut : "(58) Sesungguhnya Allah menyuruh kalian menyampaikan amanat (titipan) kepada (mereka) yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kalian) apabila menetapkan hukum diantara manusia agar kalian menetapkannya dengan adil. Sesungguhnya Allah memberikan pengajaran yang sebaik-baiknya kepada kalian. Sesungguhnya Allah Maha Mendengar dan Maha Melihat. (59) Wahai orang-orang yang beriman taatilah Allah dan taatilah Rasul-Nya dan pemimpin kalian. Kemudian jika kalian berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah kepada Allah dan Rasul, jika kalian benar-benar

percaya kepada Allah dan Hari Kemudian, sikap demikian itu lebih utama (bagi kalian) dan akan lebih baik kesudahannya"

Adanya kepemimpinan umat adalah suatu kewajiban dan merupakan bagian terpenting dari ajaran agama, bahkan agama tidak akan berdiri tanpa adanya kepemimpinan umat (wilayat al-amr). Pemikiran Ibn Taimiyah ini sejalan dengan salah satu prinsip yang menyatakan bahwa politik dan hukum harus bekerja sama dan saling menguatkan melalui ungkapan "Hukum tanpa kekuasaan adalah angan-angan, kekuasaan tanpa hukum adalah kelaliman". Ibn Taimiyah lebih menegaskan lagi bahwa "penguasa adalah bayang-bayang Allah di muka bumi"⁹. Rasyid Ridha berpendapat bahwa kandungan ayat tersebut sudah mencukupi untuk menjalankan pemerintahan meskipun tidak ada lagi ayat lain yang turun berkenaan dengan kehidupan politik

⁹ u haya S.Praja, Filsafat Hukum Islam, LPPM Universitas Islam Bandung, Bandung, 1995, hlm.93